

**TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK  
DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**FAJRIN WIDIYANINGSIH**

**NIM. 072211020**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2011**





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**

Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Fajrin Widiyaningsih  
NIM : 072211020  
Judul : Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat **cumlaude / baik / cukup**, pada tanggal :

**16 Desember 2011**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.


Semarang, 16 Desember 2011

Ketua Sidang


  
**H. Abdul Chofur, M.Ag**  
NIP. 19670117 199703 1001




Sekretaris Sidang

  
**H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 19700321 199603 1003


Penguji I

  
**Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag**  
NIP. 19680505 199503 1002


Penguji II

  
**Drs. H. Miftah AF, M.Ag**  
NIP. 19530515 198403 1001

Pembimbing I

  
**Drs. H. Musahadi, M.Ag**  
NIP. 19690709 199403 1003

Pembimbing II

  
**H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 19700321 199603 1003

## **DEKLARASI**


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 4 Oktober 2011

Deklarator,

**Fajrin Widiyaningsih**  
**NIM. 072211020**

## MOTTO



Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. (Q.S Al-Fushshilat: 34)

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Perubahan ini disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan saat ini lebih dikenal dengan *cyber crime*. Sehingga para penegak hukum di Indonesia terdorong untuk memberikan pengaturan hukum dengan memberlakukan *cyber law* melalui pengesahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist perlu untuk memiliki dasar hukum dalam permasalahan *cyber crime* ini. Untuk mengetahui apakah hukuman yang telah diterapkan dalam UU ITE 2008 relevan dengan hukuman dalam *Fiqh Jinayah*, maka masih harus dilakukan *qiyas* untuk menentukan bahwa *cyber crime* dapat dikenakan hukuman yang sama dengan *jarimah* yang telah ada. Dari permasalahan diatas, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pengaksesan sistem elektronik dalam pasal 30 UU ITE 2008 ? pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) UU ITE 2008 ? dan perusakan dokumen elektronik dalam pasal 33 UU ITE 2008 ?

Data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode *content analysis*.

Hasil studi penelitian menyimpulkan bahwa untuk tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dapat disamakan dengan perbuatan memasuki rumah tanpa izin dengan *illat* memasuki rumah tanpa izin maka hukumannya adalah *ta'zir*. Sehingga hukuman yang telah diterapkan dalam UU ITE 2008 sama dengan *fiqh jinayah*. Sedangkan untuk pencurian dokumen elektronik disamakan dengan *sariqah* dengan *illat* mengambil barang orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Hukuman bagi pelaku pencurian dokumen elektronik ini agak berbeda dengan UU ITE karena untuk kasus ini dilihat dari *nisab* pencurian, bisa dihukum potong tangan atau tidak. Untuk perusakan dokumen elektronik disamakan dengan *hirabah* dengan *illat* mengganggu keamanan, maka hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang karena *hirabah* yang disamakan dalam kasus ini adalah mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya. Tetapi pada realitanya hukuman bagi pencuri dokumen elektronik dan perusakan sistem elektronik tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah UU ITE maka hukumannya turun menjadi hukuman *ta'zir* yaitu penjara dan denda.

Kata kunci : *cyber crime*, UU ITE, *Fiqh Jinayah*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak (**Ali Said**) dan Ibu (**L. Tri Lestari Kusumaningrum S**) tersayang
- ❖ Saudara-saudaraku : **Alista Setyaningrum, Putri Kumala Sari, Akbar Suryo Wibowo, dan Arifian Ramadhan**
- ❖ Teruntuk seseorang yang selalu membantu dan memotivasi penulis “**Shohibul Ibad**”
- ❖ Teman-teman senasib seperjuanganku selama 4,5 tahun di IAIN Walisongo : **Cukong, Pak Menwa, Arip, Nita, Ms Faqeh, Pakde, Fahri, Toheer, Kirun, Yanze, Hasan.**
- ❖ Teman-Teman Kos : **Wulan, Ika, Anies, Nuriel, Anggi**
- ❖ Teman-Teman yang membantu terselesaikannya skripsi ini : **Judin, Qodir, Mas Hajir, Tegar , Nurul, Mustofa**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*), dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Musahadi, M.Ag. dan H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
4. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.



5. Teman-temanku yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi ini. Dan doaku untuk mereka, “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada diriku” amin.
6. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, terutama teman-teman SJ angkatan 2007 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Semarang, 3 Oktober 2011

Penulis

**Fajrin Widiyaningsih**  
**NIM. 072211020**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan  
dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	َ	apostrof
ي	ya’	y	

#### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

#### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. Contoh :

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

Panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh :

قول ditulis *qaul*

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis *al-Qur'an* القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Sama* الشمس ditulis *asy-Syams*

#### I. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut,  
contoh:

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN DALAM *FIQH JINAYAH*

A. Pengertian Tindak Kejahatan.....	13
a. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	13
b. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> .....	14
B. Klasifikasi <i>Jarimah</i> .....	15
a. <i>Jarimah Hudud</i> .....	15
b. <i>Jarimah Qisas dan Diat</i> .....	16
c. <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	19
C. Qiyas dalam Hukum Pidana Islam ( <i>fiqh jinayah</i> ) .....	26
a. Pengertian <i>Qiyas</i> .....	26
b. Rukun <i>Qiyas</i> .....	27
c. Macam-macam <i>Qiyas</i> .....	32
d. <i>Qiyas</i> dalam Menentukan <i>Jarimah</i> .....	34

### **BAB III TINJAUAN UMUM *CYBER CRIME***

A. Pengertian Kejahatan.....	37
B. Kejahatan Mayantara ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	38
C. Klasifikasi dan Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i> .....	41

### **BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

A. Analisis Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin pasal 30 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> .....	49
B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dokumen Elektronik pasal 32 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> .....	55
C. Analisis Tindak Pidana Perusakan Sistem Elektronik pasal 33 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	72
C. Penutup .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**